

Fenomena *No Viral No Justice* di Indonesia (Analisis Wacana)

Harniati Ulfah

Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding author: harniati.ulfah@ui.ac.id

ABSTRACT

There is an interesting phenomenon from a number of media used by the public in recent times. This phenomenon is virality in social media. The purpose of this research is to find out the virality of a case and find out the consequences of virality on the handling of the case. The research method used in this paper is non-interactive qualitative research, often referred to as analytical research. The process undertaken is data collection, case identification, analysis, and synthesis of data to then provide interpretations of several viral events in various media. This paper finds that the viral case occurred through various social media applications that developed in the community such as TikTok, Facebook, X, as well as online news media. The result of this viral case was a re-investigation by the police. In terms of media transformation theory, it can be said that the virality of a news story can have an impact on the authorities or related institutions to reinvestigate a fairly old case. This is evidenced by the reinvestigation of the viral case by the police until it was retried even to the Supreme Court. This response from the authorities also proves that the delivery of aspirations through virality is effective and influential for the community and related institutions.

Keywords: *No Viral No Justice, Related Institutions, Social Media, Virality*

ABSTRAK

Ada fenomena menarik dari sejumlah media yang digunakan oleh masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena tersebut adalah viralitas dalam media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui viralitas suatu kasus dan mengetahui akibat viralnya terhadap penanganan kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif non interaktif, sering disebut juga sebagai penelitian analitis. Proses yang dilakukan adalah pengumpulan data, identifikasi kasus, analisis, dan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap beberapa peristiwa yang viral di berbagai media. Tulisan ini menemukan bahwa viralnya kasus terjadi lewat beragam aplikasi media sosial yang berkembang di masyarakat seperti TikTok, Facebook, X, juga media berita online. Akibat dari viralnya kasus ini adalah dilakukannya penyelidikan kembali oleh pihak kepolisian. Dari segi teori media transformation, dapat dikatakan bahwa viralitas sebuah berita mampu memberikan dampak bagi pihak berwajib atau lembaga terkait untuk menyelidiki kembali kasus yang terbilang lama. Hal ini dibuktikan dengan diselidikinya kembali kasus yang viral tersebut oleh kepolisian hingga disidangkan kembali bahkan hingga ke Mahkamah Agung. Respon dari pihak berwajib ini juga membuktikan bahwa penyampaian aspirasi melalui viralitas efektif dan berpengaruh bagi masyarakat dan lembaga terkait.

Kata kunci: *Lembaga Terkait, Media Sosial, No Viral No Justice, Viralitas*

Pendahuluan

Media massa memiliki peran penting dalam kehidupan. Sebagai sumber informasi, hiburan dan komunikasi. Media massa di Indonesia telah berkembang pesat sejak kemerdekaan. Globalisasi dan kemajuan teknologi mempercepat pergeseran dari masyarakat informasi tradisional ke modern. Internet telah mengubah cara orang mengakses informasi dan hiburan melalui platform seperti Youtube, Instagram, TikTok, Netflix dan X.

Berdasarkan data BPS (Indonesia, 2024), pada tahun 2021, 65,87% penduduk memiliki gawai, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan 2,53% sejak 2011. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan media oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh internet. Menurut survei Katadata Insight Center (KIC) dan Kominfo (Vania, 2021), 73% responden memanfaatkan media sosial untuk memperoleh informasi.

Kehadiran internet dan media sosial sejalan dengan perkembangan teknologi yang dirancang untuk mempermudah berbagai aktivitas manusia dalam aspek kehidupan yang beragam. Kini, internet tidak lagi sekadar menjadi sarana berbagi dan bertukar informasi atau tempat berkomunikasi, tetapi juga menjadi ruang digital yang dimanfaatkan untuk keperluan politik, mencari informasi, memperjuangkan keadilan dan melakukan berbagai aktivitas lainnya sebagaimana di

dunia nyata. Sebagai ruang publik alternatif, media digital terus menawarkan hal-hal baru bagi penggunanya.

Dengan ketersediaan berbagai macam konten dan pilihan media, khalayak menjadi memiliki banyak pilihan untuk konsumsi media. Seperti asumsi dari salah satu teori mengenai khalayak media, pada teori *uses and gratification* (U&G) dimana khalayak dianggap secara aktif menggunakan media (*uses*) untuk memenuhi kebutuhannya dan memperoleh kepuasan (*gratification*) atas kebutuhan yang terpenuhi (Ardianto, 2007: 73).

Menurut Finn (Ruggiero, 2000) deregulasi industri komunikasi, konvergensi media massa, dan teknologi digital telah mengubah pola terpaan media terhadap konsumen media. Atkin (Ruggiero, 2000) melihat bahwa kehadiran teknologi baru dalam masyarakat, menyebabkan mereka dihadapkan dengan pilihan lebih banyak dan media yang lebih beragam, sehingga motivasi dan kepuasan bahkan menjadi komponen yang lebih krusial dalam studi analisis tentang khalayak

Menurut data yang dirilis oleh *We Are Social* (Social, 2023), Indonesia termasuk negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia, mencapai lebih dari 191 juta pengguna aktif. Popularitas platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok telah membentuk

budaya di mana isu-isu sosial sering seringkali diangkat dan disorot melalui narasi viral. Fenomena ini memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum dan keadilan

Fenomena menarik dalam ruang digital pada akhir tahun 2021 adalah penggunaan ruang digital sebagai alat untuk menegakkan hukum. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap tagar "*no viral no justice*" atau "tidak ada keadilan jika belum viral," dan tagar #percumalaporpolisi yang menjadi bentuk kritik atau masukan kepada Polri. Tagar tersebut didasarkan pada kepedulian antar sesama dan mencerminkan mobilisasi populis pengguna internet atau media sosial dalam ruang digital, yang kemudian berperan sebagai kelompok yang menekan terhadap lembaga atau instansi terkait. Media sosial berperan tidak hanya sebagai wadah penyampaian opini publik, tetapi juga sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja institusi penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi platform advokasi publik yang signifikan, dan sebagai pengganti maupun pelengkap mekanisme tradisional dalam memperjuangkan keadilan. Serta mencerminkan pergeseran media dari pola tradisional yang bersifat *top-down* menjadi media partisipatif yang mengedepankan

pendekatan *bottom-up*, sesuai dengan karakteristik era digital.

Media digital di Indonesia telah berkembang menjadi *platform* penting untuk memperjuangkan keadilan sosial. Teknologi ini mampu memperbesar suara isu-isu marginalisasi, menggerakkan solidaritas masyarakat, dan memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan atau keputusan hukum. Dengan pendekatan strategis, media digital memiliki potensi besar untuk menjadi sarana perubahan yang mendukung terciptanya keadilan sosial yang lebih inklusif.

Perubahan signifikan terjadi dalam perilaku konsumsi media dengan peralihan dari produk fisik seperti membaca koran, menonton televisi dan mendengarkan radio, menuju era "*handy*" dengan menggunakan *smartphone*. Disamping itu kehadiran media sosial juga menjadi alternatif bagi konsumen atau pengguna untuk menikmati berbagai bentuk media.

Fenomena "*no viral no justice*" secara tidak langsung menjadikan ruang digital sebagai sarana penegakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat (*civil engagement*). Gagasan ini muncul sebagai tanggapan atas dasar "*no viral no justice*" yang bermakna tidak ada keadilan jika suatu kasus belum menjadi viral. Tagar ini ditujukan kepada Polri sebagai bentuk kritik atau masukan. Fenomena tersebut mencerminkan mobilisasi populis

pengguna internet dan media sosial dalam ruang digital, yang pada akhirnya bertindak sebagai kelompok penekan (*pressure group*) terhadap lembaga atau instansi terkait. Masyarakat memandang bahwa kasus-kasus yang viral cenderung lebih cepat mendapat penyelesaian. Akibatnya ruang digital di Indonesia belakangan ini kerap disuguhkan berita kasus-kasus tindak pidana seperti kekerasan seksual dan berbagai macam kasus yang memicu reaksi keras dari masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif non interaktif, sering disebut juga sebagai penelitian analitis (Triyono, 2021). Penelitian kualitatif non interaktif (*non interactive inquiry*) yang disebut juga penelitian anlistis, melakukan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Sesuai namanya penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data langsung dan interaktif dari sumber data manusia. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisa, dan melakukan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep (Sugiarto, I. R. 2016). Tulisan ini melakukan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Proses yang dilakukan adalah penghimpunan, identifikasi, analisis, dan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap fenomena “*no viral vo*

justice di Indonesia”. Sumber datanya adalah dokumen-dokumen atau sejumlah bahan tertulis yang dapat ditelusuri dari berbagai media.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fenomena “*no viral no justice*” menunjukkan perubahan besar dalam cara masyarakat berperan dalam penegakan keadilan di era digital. Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan suara-suara terpinggirkan mendapat perhatian lebih luas. Peran aktivitas digital menjadi krusial dalam mendorong mobilitas masyarakat, dimana rasa simpati dan kepedulian terhadap ketidakadilan mendorong individu untuk memviralkan suatu isu. Tekanan publik yang muncul dari viralitas ini kemudian berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap lembaga penegak hukum dan pihak berwenang.

Penelitian terdahulu mengungkap bahwa viralitas media sosial memiliki pengaruh besar dalam mempercepat respon pihak berwenang. Artikel yang berjudul *The Viral Phenomenon On Social Media Is A New Legal Norm-No Viral, No Justice* yang ditulis oleh T. B. Ridho Azhari, M. A. dan Soleh Rosyad (Azhari & Rosyad, 2023), penelitian ini menemukan bahwa masih terbatasnya penelitian yang mencoba mengkaji fenomena penegakan hukum akibat viral itu muncul di media sosial atau

tidak viral tidak ada keadilan. Studi-studi ini hanya mengevaluasi kasus-kasus tanpa menekankan penegakan hukum dari lembaga penegak hukum atau polisi virtual. Artikel dengan judul *Membangun Civic Engagement Melalui Fenomena “No Viral No Justice”* yang ditulis oleh Grecya, E., & Yahya, I. E menyatakan bahwa meski bersifat opinion-driven, namun fenomena no viral no justice bukanlah hal yang negatif karena dilandasi oleh kepedulian, dan fenomena ini juga menjadi dorongan bagi lembaga atau instansi yang bersangkutan (Grecya & Yahya, 2022). Fenomena ini telah membuka jalan bagi masyarakat untuk turut serta mewujudkan keadilan dengan cara yang cukup praktis. Sambil duduk santai menikmati secangkir teh hangat di sore hari, kini kita juga bisa berpartisipasi dalam keadilan dengan memiliki gadget dan jaringan internet. Kami berharap ke depan perkembangan teknologi yang intinya mempermudah tidak lagi hanya untuk mempermudah, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat. Sehingga muncul hal-hal positif baru dari hadirnya ruang publik alternatif ini. *Viral Dulu, Usut Kemudian* (Studi tentang Kontrol Sosial melalui Media Sosial) sebuah studi yang ditulis oleh Hamirul, Zulkifli, Nanang Alhidayat dan Nova Elsyra (Hamirul et al., 2022), menemukan bahwa media sosial sebagai wadah bagi masyarakat dalam

menyampaikan aspirasi atas pelayanan yang tidak sesuai, sehingga mendapat dukungan dari anggota masyarakat lainnya sehingga dapat diambil tindakan dengan cepat atas masalah atau kasus yang dihadapi. Sebuah analisis wacana digital terhadap *podcast* Mendoan episode “Bukannya Menginjak Dewasa Malah Menginjak Gulune Wong” di Spotify Terkait Kasus Penganiayaan oleh Mario Dandy, maka penulis menyimpulkan terdapat wacana kritik sosial di dalamnya. Melalui interaksi analisis tindakan dan secara multiplatform pada Twitter @donopradana pun menunjukkan kekesalan sekaligus kecamaan sebagai bentuk kritik sosial terhadap Mario Dandy. Melalui analisis ideologi dan kekuasaan menunjukkan bahwa *podcast* sebagai new media dengan kemudahan akses produksi maupun konsumsi kontennya yang mengandung praktik wacana menimbulkan *social justice* di masyarakat. Perhatian masyarakat pun dapat tertuju pada suatu isu sehingga tidak menghindarkan pemerintah untuk memperhatikan isu tersebut.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Doni Budi Kharisma (Kharisma, 2025), dalam artikel *No viral no justice: is it a principle of social justice? (Study of viral cases on social media in Indonesia)*, menemukan bahwa fenomena no viral no justice merupakan bentuk simpati dan kepedulian masyarakat di ruang

digital terkait ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial tertinggi di dunia, Indonesia memiliki potensi ruang digital untuk membentuk gerakan kolektif yang besar dan berkontribusi dalam menegakkan keadilan dengan cara yang praktis. Dari sisi positif, *no viral no justice* berhasil mempercepat proses penegakan hukum dan menciptakan proses penegakan hukum yang transparan. Dari sisi negatif, fenomena *no viral no justice* tidak menjamin serta tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam proses hukum (*due process of law*) karena hukum dipengaruhi oleh tekanan publik yang kuat.

Dengan demikian, "*no viral no justice*" mencerminkan perubahan dinamika kekuasaan dalam ruang publik digital. Media sosial kini berperan lebih dari sekedar alat komunikasi, ia menjadi sarana mobilisasi massa, penyampaian kritik sosial, serta mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan keadilan. Meski demikian, tantangan kedepannya adalah memastikan bahwa keadilan tidak hanya berlaku bagi kasus-kasus yang viral, tetapi dapat ditegakkan secara merata dan adil untuk seluruh lapisan.

Analisis Kasus

Dinamika penyebaran informasi mengalami perubahan besar di era digital,

yang ditandai dengan peningkatan penggunaan media sosial. Media sosial tidak hanya sebagai media untuk berbagi informasi, tetapi juga digunakan untuk memperjuangkan keadilan. Fenomena "*no viral no justice*" menunjukkan perubahan pola komunikasi masyarakat khususnya dalam hal akses dan penyampaian aspirasi. Dimana masyarakat beranggapan bahwa sebuah kasus atau isu cenderung memperoleh perhatian dari pihak berwenang setelah kasus tersebut viral. Dari segi teori *media transformation*, dapat dikatakan bahwa viralitas sebuah berita mampu menjadi media baru bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pihak berwenang.

Transformasi media yang merupakan proses perubahan mendasar bagaimana cara media diciptakan, didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan signifikan cara media berfungsi di era digital menjadi kerangka yang relevan untuk memahami fenomena tersebut. Dalam buku yang berjudul *The Hybrid Media System* (Chadwick, 2017), transformasi media menciptakan ruang khusus, di mana media tradisional dan media sosial saling berinteraksi, memengaruhi aliran informasi dan membentuk dinamika kekuasaan yang baru. Di Indonesia, fenomena "*no viral no justice*" menggambarkan bagaimana media sosial berperan sebagai katalisator untuk

transformasi media, mengubah hubungan antara masyarakat, media, dan pihak berwenang.

Di Tengah meningkatnya akses terhadap teknologi informasi, masyarakat semakin mengandalkan viralitas di platform digital untuk menarik perhatian publik dan institusi yang berwenang terhadap suatu peristiwa atau kasus. Fenomena “*no viral no justice*” di Indonesia menjadi cerminan nyata transformasi media yang mengubah cara masyarakat mengakses, mengolah, menyebarkan dan merespon informasi di era digital. Media sosial sebagai produk utama transformasi telah menggantikan sebagian besar peran tradisional sebagai pengendali arus informasi. Viralitas di platform digital menjadi faktor penentu yang mampu menarik perhatian publik dan mendorong tindakan institusi terhadap isu-isu tertentu.

Fenomena “*no viral no justice*” berawal dari rasa simpati dan kepedulian masyarakat terhadap ketidakadilan yang terjadi di lingkungan mereka. Mereka merasa perlu mengambil inisiatif dengan memviralkan kasus-kasus tertentu, agar mendapatkan perhatian dari pihak berwenang. Hal ini menciptakan tekanan sosial bagi penegak hukum untuk bersikap lebih responsif dan profesional dalam menangani laporan masyarakat. Ini adalah bentuk protes atau kritik terhadap aparat penegak hukum yang belum mengusut

kasus tertentu dengan efektif sebelum kasus tersebut viral terlebih dahulu. Kasus-kasus viral cenderung lebih cepat tuntas dibandingkan kasus atau laporan yang tidak menyebar luas di media massa maupun media sosial.

Kasus-kasus seperti ketidakadilan dalam pelayanan publik, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap anak kerap tersembunyi dibalik tumpukan masalah lain yang dianggap lebih mendesak. Suara korban sering tenggelam, tidak didengar, menghadapi ketidakpastian dan ketidakpedulian dari pihak-pihak yang seharusnya melindungi. Namun, keadaan berubah drastis Ketika suatu kasus viral di media sosial. Layaknya bola salju yang terus membesar, cerita-cerita yang menyebar di platform media sosial seperti *Twitter*, *Instagram* atau *TikTok* mulai menarik perhatian publik. Beberapa kasus kembali mendapat perhatian pihak berwenang setelah kasus tersebut viral. Ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai "alat pengawasan" terhadap institusi formal, yang sering dianggap lamban atau tidak responsif dalam menangani kasus-kasus tertentu.

Kasus kasus yang sebelumnya tidak tersentuh mendadak jadi sorotan, menduduki puncak trending, menarik perhatian netizen, media massa, hingga para pemangku kepentingan. Dalam situasi seperti ini, sering muncul sindiran tajam

bahwa “hukum tertinggi di Indonesia adalah viralnya di media sosial”,

Beberapa contoh kasus yang ditinjau kembali oleh pihak berwenang setelah kasus tersebut viral:

1. Kasus Prita Mulyasari vs RS

Omni Internasional, bisa jadi merupakan salah satu peristiwa penting yang menjadi tonggak Sejarah dalam perjalanan penegakan salah satu hak asasi manusia, yaitu kebebasan berpendapat. Prita menuliskan keluhan dalam surat elektronik (email) kepada kalangan terbatas terkait pelayanan RS Omni International di Tangerang. Namun, isi surat elektronik itu tersebar ke sejumlah milis dan Prita diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap RS Omni Internasional sehingga RS tersebut mengambil langkah hukum (Kronologi Kasus Prita Mulyasari Halaman All - Kompasiana.Com, 2009). Namun, kriminalisasi terhadap Prita ini viral di media sosial. Simpati dan solidaritas dari masyarakat pun mengalir, dan kemudian melakukan kampanye untuk mengumpulkan dana dalam upaya membantu Prita dalam menghadapi kasus ini. Koin untuk Prita, penggalangan dana pertama untuk korban ketidakadilan, berhasil mengumpulkan Rp 605 juta. Setelah kasus ini viral, akhirnya pihak

berwenang meninjau kembali kasus tersebut, dan Prita dinyatakan bebas atas semua tuduhan.

Gambar 1. *Capture* Salah Satu Berita Kasus Prita Mulyasari



Sumber:

<https://www.kompasiana.com/iskandarjet/54fd5ee9a33311021750fb34/kronologi-kasus-prita-mulyasari?page=all>

2. Kasus Pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon Tahun 2016. Awalnya polisi menetapkan kematian Vina dan Eky sebagai akibat dari kecelakaan tunggal, namun orangtua Eky melaporkan kasus ini ke Polres Cirebon Kota, bahwa kematian anaknya diduga karena dibunuh. Kasus ini berakhir di meja hijau, polisi menangkap 8 dari 11 orang pelaku, 3 orang dinyatakan buron (DPO), ke 8 tersangka dijatuhi hukuman seumur hidup. Setelah 8 tahun, kasus kematian Vina dan Eky kembali mencuat setelah ceritanya difilmkan dengan judul “*Vina: sebelum 7 Hari*” sutradara Anggy Umbara. Setelah viral akhirnya kasus ini dilakukan peninjauan kembali, dan ditemukan bukti-bukti baru dan tersangka baru serta membebaskan yang tidak bersalah.

Gambar 2. Capture Salah Satu Berita Kasus Vina dan Eky

Polisi: Akui Salah, 7 Terpidana Kasus Vina Sempat Ajukan Grasi



Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-7398451/polisi-akui-salah-7-terpidana-kasus-vina-semat-ajukan-grasi>

3. Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI. Dugaan perundungan, perbudakan hingga pelecehan seksual telah terjadi pada seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS sejak tahun 2012 kasus ini telah beberapa kali dilaporkan kepada pihak berwajib (Polsek Gambir), alih-alih ditanggapi secara serius, bahkan laporannya tidak diterima oleh petugas dan tidak membuahkan hasil. MS akhirnya menulis surat perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya dalam sebuah surat terbuka yang kemudian viral di media sosial dan menjadi perhatian publik. Setelah kasus ini viral, barulah kemudian pihak Kepolisian menindaklanjuti kasus ini dan pihak KPI juga juga melakukan pemeriksaan internal terhadap para terduga pelaku dan menonaktifkan sementara pegawai yang terduga terlibat. "Untuk itu kami berharap atas

munculnya kasus ini bisa menjadi pemicu bagi para korban di luar sana agar berani berbicara, "(Nuning Rodiyah, Komisioner KPI Pusat).

Gambar 3. Capture Salah Satu Berita Kasus Pegawai KPI Alami Bullying dan Pelecehan Seksual

Pegawai KPI Alami Bullying dan Pelecehan Seksual



Sumber: <https://www.edisi.co.id/berita/pr-971096526/pegawai-kpi-alami-bullying-dan-pelecehan-seksual>

4. Kasus Bunuh Diri Mahasiswa NWR. Kasus meninggalnya seorang mahasiswa Novia Widyasari atau NWR lantaran bunuh diri ramai diperbincangkan. Korban meninggal bunuh diri dengan meminum racun, yang disebabkan karena mengalami tekanan smental dan depresi. Kematian NWR viral di media sosial X (4/10/2021). Salah satu warganet yang mengaku teman dekat NWR mengunggah caption percakapan bahwa korban mengalami depresi karena masalah asmara. Korban disebut memiliki hubungan asmara dengan seorang anggota polisi berinisial R yang bertugas di Polres Pasuruan Jawa Timur. Viralnya cuitan netizen yang membongkar identitas Bripta Randi

mendapat perhatian serius Kapolri saat itu. Polda Jawa Timur akhirnya menetapkan oknum polisi Bripda Randy Bagus sebagai tersangka tindak dibalik kasus tewasnya mahasiswa NWR, dan memecat tersangka melalui pemberhentian tidak dengan hormat.

Gambar 4. *Capture* Salah Satu Berita Kasus Pegawai KPI Alami Bullying dan Pelecehan Seksual



Sumber:

<https://www.kompas.tv/regional/238965/update-kasus-mahasiswi-nwr-reaksi-kapolri-hingga-pelaku-ditahan-dijerat-pasal-aborsi-dan-dipecat?page=all>

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas, menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang publik baru, dimana suara-suara yang sebelumnya terabaikan kini menjadi perhatian luas, mendorong pihak berwenang untuk bertindak. Sebuah unggahan sederhana, disertai bukti visual atau narasi yang menyentuh emosi, mampu menggerakkan ribuan orang dan memicu respon yang menuntut keadilan. Ironisnya, fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah keadilan hanya berpihak kepada mereka yang mampu empati publik didunia maya? Seolah-olah perhatian publik melalui ribuan

komentar, tanda suka, dan retweet, menjadi syarat utama agar keadilan dapat berjalan. Tanpa sorotan media, banyak kasus berpotensi tetap tersembunyi, luput dari perhatian hukum dan meninggalkan ketidakpastian bagi para korban.

Media sosial, mempunyai kemampuan menghubungkan banyak manusia lintas batas teritorial. Selain itu, media sosial memiliki fitur-fitur yang memungkinkan penggunanya berbagi informasi dan pengalaman secara langsung. Dalam banyak kejadian, media sosial menjadi tempat mengadu sekaligus curhat bagi para pencari keadilan. Tak sedikit yang berbagi kisah malang sebagai korban ketidakadilan, tetapi tetapi tak punya daya dan suara. Dan, media sosial, dengan efek viralnya, bisa menjadi ruang untuk mencari keadilan. Dengan kekuatan dan kemampuan media sosial, dapat mempertemukan berbagai individu dari latar belakang yang berbeda, telah menciptakan sebuah ruang yang memungkinkan diskursus publik terjadi secara massal dan terbuka.

Media sosial memberikan ruang baru bagi suara korban yang sebelumnya terpinggirkan dalam mencari keadilan, terutama melalui konten yang dihasilkan oleh pengguna atau *User Generated Content* (UGC). Salah satu ciri khas media sosial adalah memungkinkan penggunanya untuk secara aktif menciptakan, memiliki,

dan berbagi konten (Nasrullah et al., 2017). Hal ini memberikan kebebasan kepada individu untuk menyoroiti isu-isu yang penting bagi mereka, menciptakan hubungan simbolis antara pengguna dan budaya media baru.

Fenomena ini juga relevan dengan teori *Uses and Gratifications* yang menjelaskan perilaku individu dalam menggunakan media, dimana pengguna berperan aktif dalam memilih serta memanfaatkan media, termasuk media sosial, untuk memenuhi kebutuhan tertentu mereka (Blumler & Katz, 1974). Dalam kasus-kasus yang viral di media sosial, pengguna dengan sengaja memanfaatkan platform tersebut untuk menyuarakan ketidakadilan, menarik perhatian publik, dan menuntut perubahan.

Jürgen Habermas, seorang filsuf Jerman, menjelaskan bahwa ruang publik adalah sebuah arena dimana individu dapat bertukar ide, berdiskusi dan membentuk opini publik, ruang publik ideal adalah tempat dimana rasionalisme dan kebebasan berekspresi dapat berkembang tanpa adanya dominasi pihak tertentu (Habermas, 1991).

Ruang publik yang berkembang melalui media sosial menjadi tempat komunikasi yang lebih bebas, meskipun masih ada tantangan dalam menghindari tekanan kekuasaan atau ketidaksetaraan. Hal ini tentunya sejalan dengan istilah ruang publik, atau dalam bahasa Jerman

“*Offentlichkeit*” itu sendiri, yaitu keadaan yang dapat diakses oleh semua orang, menandakan sifat terbuka dan inklusif dari ruang tersebut (Hardiman, 2009).

Dalam konteks “*no viral no justice*”, media berperan sebagai ruang publik baru dimana isu-isu sosial, seperti keadilan, dapat memperoleh perhatian ketika menjadi viral. Hal ini sejalan dengan pendekatan reflektif dalam representasi, yang menyatakan bahwa makna dibentuk melalui ide serta pengalaman nyata yang dibagikan oleh pengguna media sosial. Selain itu, pendekatan konstruksionis juga tampak jelas, dimana individu atau kelompok yang terlibat di media sosial secara aktif memilih dan membentuk makna yang mereka anggap penting untuk disebarluaskan ke publik.

Transformasi Media

Media baru (*new media*), yang meliputi teknologi komunikasi seperti internet, media sosial, dan perangkat digital lainnya, telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Pengaruhnya yang luas dan kompleks dapat dirasakan dalam ranah sosial, politik, hingga ekonomi.

Menurut Manuel Castells dalam bukunya *Communication Power* (Castells, 2009), kekuatan media baru terletak pada kemampuannya menyebarkan informasi secara horizontal, dimana pengguna

memiliki kendali lebih besar atas apa yang mereka akses dan bagikan. Hal ini berbeda dengan pola penyebaran vertikal pada media tradisional yang cenderung dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Castells berpendapat bahwa media baru telah mengubah dinamika kekuasaan dalam masyarakat dengan menyediakan ruang yang lebih demokratis bagi individu dan kelompok sosial.

Transformasi media yang merupakan proses perubahan mendasar bagaimana cara media diciptakan, didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat, telah membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif melalui media sosial, yang berfungsi sebagai ruang publik digital. Fenomena "*no viral no justice*" terjadi media sosial menjadi platform untuk mengangkat ketidakadilan yang sebelumnya terabaikan atau tidak tersentuh media konvensional. Dalam hal ini individu yang sebelumnya berperan sebagai penerima pesan kini menjadi pembuat konten yang mampu memviralkan isu-isu tertentu. Isu yang viral di media sosial sering kali diangkat oleh media *mainstream*, yang kemudian memperkuat daya tekan terhadap lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk merespons tuntutan masyarakat.

Transformasi media mengubah dinamika kekuasaan dalam penyebaran informasi. Jika sebelumnya media

tradisional satu-satunya *gatekeeper* informasi, kini media sosial memungkinkan siapa saja untuk menciptakan narasi dan membangun opini publik. Dalam hal ini media sosial menjadi katalisator transformasi kekuasaan. Kekuasaan yang sebelumnya terpusat pada lembaga formal, kini bergeser dan memberikan peran lebih besar kepada publik dalam mengawasi dan menekan pemerintahan atau aparat hukum.

Penutup

Melalui transformasi media, Fenomena "*no viral no justice*" dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pergeseran peran media digital. Media Sosial telah menciptakan ruang publik baru yang mengubah pola partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan keadilan. Transformasi media memungkinkan mobilisasi massa secara digital dan mendistribusikan ulang kekuasaan, sehingga isu-isu yang menjadi viral dapat mendorong institusi penegak hukum untuk merespon lebih cepat. Namun demikian. Tantangan seperti ketimpangan akses dan keterbatasan narasi masih menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan yang merata di era digital.

Media sosial telah berevolusi menjadi ruang publik baru yang memungkinkan terwujudnya representasi budaya, identitas, dan nilai-nilai sosial dalam kebudayaan digital. Melalui *platform*

ini, isu-isu sosial seperti keadilan seringkali hanya mendapat sorotan ketika berhasil menjadi viral, menggambarkan pola “no viral, no justice”. Representasi di media sosial bukan sekadar cerminan realitas, melainkan hasil konstruksi para penggunanya yang membentuk makna, norma, serta tindakan kolektif. Dengan kekuatan viralitas, media sosial tidak hanya menghasilkan wacana, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan sosial yang konkret, menjadikannya ruang penting untuk memperjuangkan keadilan di era digital.

Namun, semestinya sistem yang ideal adalah ketika keadilan ditegakkan tanpa harus menunggu sorotan publik, karena sejatinya keadilan adalah hak individu yang sudah sepatutnya tidak memerlukan panggung untuk diakui.

Daftar Pustaka

- Ardianto, E. (2007). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (edisi revisi). Simbiosis Rekatama Media.
- Azhari, T. M. A. R., & Rosyad, S. (2023). The Viral Phenomenon on Social Media is a New Legal Norm-No Viral, No Justice. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 3(4), 277–282.
- Blumler, J. G., & Katz, E. (Eds.). (1974). *The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research. Sage Annual Reviews of Communication Research Volume III*. Sage Publications, Inc.
- Castells, M. (2009). *Communication Power* (1st edition). Oxford University Press Inc.
- Chadwick, A. (2017). *The Hybrid Media System* (2nd edition). Oxford University Press.
- Grecya, E., & Yahya, I. E. (2022). Membangun Civic Engagement Melalui Fenomena “No Viral No Justice.” *Journal Civic and Social Studies*, 6(1), 51–59.
- Habermas, J. (1991). The Public Sphere. In *Rethinking Popular Culture. Contemporary Perspectives In Cultural Studies*. University of California.
<https://tekno.kompas.com/read/2009/06/04/20494920/kasus.prita.pengadilan.terhadap.kebebasan.berpendapat?page=all>
- Hamirul, Zulkifli, Alhidayat, N., & Elsyra, N. (2022). Viral Dulu, Usut Kemudian!(Studi Tentang Kontrol Sosial Melalui Media Sosial). *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 521–526.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik” dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. PT. Kanisius.
- Indonesia, B. P. S. (2024, Mei). *Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam Menurut Provinsi—Tabel Statistik*.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIyMSMy/proporsi-individu-yang-menguasai-memiliki-telepon-genggam-menurut-provinsi.html>
- Kharisma, D. B. (2025). No viral no justice: Is it a principle of social justice? (Study of viral cases on social media in Indonesia). *Safer Communities*, 24(2), 103-115.
<https://doi.org/10.1108/SC-07-2024-0037>

- Kronologi Kasus Prita Mulyasari Halaman all—Kompasiana.com.* (2009, June 3). https://www.kompasiana.com/iskan-darjet/54fd5ee9a33311021750fb34/kronologi-kasus-prita-mulyasari?page=all&page_images=1#goog_rewarded
- Nasrullah, R., Aditya, W., Satya, T. I., Nento, M. N., Hanifah, N., Miftahussururi, & Akbari, Q. S. (2017). *Materi Pendukung Literasi Digital*. Sekretariat Tim GLN Kemendikbud.
- Ruggiero, T. E. (2000). Uses and Gratifications Theory in the 21st Century. *Mass Communication and Society*, 3(1), 3–37. https://doi.org/10.1207/S15327825MCS0301_02
- Social, W. A. (2023, January 26). Digital 2023. *We Are Social Indonesia*. <https://wearesocial.com/id/blog/2023/01/digital-2023/>
- Triyono, A. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (cet. I). Bintang Pustaka Madani.
- Vania, H. F. (2021). *73 Persen Masyarakat Mendapatkan Informasi dari Media Sosial* / *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/index.php/telecommunications/statistik/fb6edc73cb656ff/73-persen-masyarakat-mendapatkan-informasi-dari-media-sosial>